

BAB 15

PERDAGANGAN DAN PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PARA PIHAK,

INGIN memaksimalkan sinergi antara peluang yang dibawa oleh Perjanjian ini untuk meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan dan untuk memanfaatkan potensi penuhnya untuk berkontribusi pada penguatan dan perluasan hubungan perdagangan dan investasi bilateral mereka secara berkelanjutan;

BERBAGI pandangan bahwa Perjanjian ini menghadirkan peluang unik untuk meningkatkan kemitraan mereka dan bekerja sama dalam menanggapi tantangan global;

SETUJU pada pentingnya mempromosikan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan dengan cara yang saling mendukung;

MENGAKUI perbedaan dalam tingkat pembangunan mereka dan MENEKANKAN tujuan bersama mereka untuk lebih mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam membina hubungan perdagangan dan investasi mereka;

MENGINGAT komitmen mereka untuk menerapkan Perjanjian ini dengan cara yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, kemajuan sosial, transisi hijau dan perlindungan lingkungan;

MENGAKUI perlunya aksi bersama untuk mengatasi tantangan keberlanjutan global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi, serta memastikan upaya untuk memberantas kemiskinan, kerawanan pangan, dan ketidaksetaraan;

MEMPERHATIKAN pentingnya meningkatkan ketahanan dan integrasi rantai pasokan internasional, dan memperhatikan peluang bagi UKM, petani kecil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di kedua belah pihak;

MENGGARISBAWAHI bahwa sangat penting untuk memastikan sistem perdagangan/perdagangan internasional yang terbuka, transparan dan berbasis aturan serta MENEKANKAN tekad mereka untuk bekerja sama sehingga hubungan perdagangan dan investasi mereka meningkatkan pembangunan berkelanjutan;

MENGINGAT pentingnya perdagangan untuk meningkatkan standar hidup dan mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak, dan memungkinkan penggunaan sumber daya dunia secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen mereka masing-masing di bawah instrumen dan perjanjian multilateral seperti Konstitusi ILO dan Konvensi ILO yang mendasar, Perjanjian Paris, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD);

BERUSAHA untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, untuk mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua, dan untuk meningkatkan sarana untuk melakukannya dengan cara yang konsisten dengan kewajiban internasional mereka dan membangun strategi pertumbuhan dan pembangunan masing-masing;

SETUJU sebagai berikut:

BAGIAN A

PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PASAL 15.1

Konteks, tujuan dan ruang lingkup

1. Para Pihak mengingat Agenda 21 dan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadopsi pada Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") yang diadakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 hingga 14 Juni 1992, Rencana Implementasi Johannesburg dari KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002, Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional ("ILO") tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, , diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional ("ILC") pada sesi ke-97 yang diadakan di Jenewa pada 10 Juni 2008 ("Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil") dan sebagaimana diubah pada tahun 2022, Dokumen Hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2012 berjudul "Masa Depan yang Kita Inginkan", diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 66/288 pada 27 Juli 2012, dan dokumen hasil berjudul "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ("Agenda 2030"), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 70/1 pada 25 September 2015.
2. Para Pihak menegaskan komitmen mereka untuk mengejar pembangunan berkelanjutan, yang mencakup tiga dimensi: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, yang saling bergantung dan saling menguatkan. Para Pihak harus mempromosikan pengembangan perdagangan dan investasi internasional termasuk dalam hubungan bilateral mereka sedemikian rupa untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Para Pihak harus mendorong koherensi kebijakan yang lebih besar antara kebijakan perdagangan, di satu sisi, dan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan di sisi lain.
3. Mengingat hal di atas, kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, Bab ini mencakup aspek pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan perdagangan dan investasi dalam berkontribusi pada implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutannya.

4. Para Pihak sepakat tentang pentingnya peningkatan dialog dan kerja sama sebagai pendekatan untuk implementasi yang efektif dari Bab ini untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam perdagangan dan untuk meningkatkan hubungan perdagangan mereka secara berkelanjutan. Para Pihak menekankan bahwa implementasi Bab ini tidak boleh digunakan sebagai tindakan perdagangan proteksionis, dan konsisten dengan kewajiban internasional Para Pihak berdasarkan Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian internasional terkait lainnya di mana Para Pihak adalah pihak.
5. Para Pihak mengingat bahwa dengan maksud untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, mereka harus melakukan dan mengkomunikasikan upaya ambisius, yang akan mewakili kemajuan dari waktu ke waktu dan mencerminkan ambisi tertinggi mereka. Mereka juga mengingat bahwa Perjanjian Paris akan diimplementasikan untuk mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing, mengingat keadaan nasional yang berbeda. Mereka menekankan pentingnya hal ini sebagai bagian dari tindakan mereka untuk mengatasi dan mengatasi perubahan iklim sebagai elemen kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam strategi, kebijakan, dan prioritas pertumbuhan dan pembangunan masing-masing.

PASAL 15.2

Hak untuk mengatur dan tingkat perlindungan

1. Para Pihak mengakui hak masing-masing Pihak untuk menentukan tujuan, strategi, kebijakan, dan prioritas pembangunan berkelanjutan, untuk menetapkan tingkat perlindungan lingkungan dan sosial domestiknya sendiri yang dianggap tepat dan untuk mengadopsi atau memodifikasi hukum dan kebijakan yang relevan, konsisten dengan standar dan perjanjian yang diakui secara internasional, di mana ia adalah salah satu pihak.
2. Setiap Pihak harus berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang relevan menyediakan dan mendorong tingkat perlindungan dalam negeri yang tinggi di bidang lingkungan dan sosial dan harus berusaha untuk terus meningkatkan tingkatan, hukum dan kebijakan tersebut.

PASAL 15.3

Menjunjung tinggi tingkat perlindungan

1. Karena pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, Para Pihak menekankan bahwa melemahkan tingkat perlindungan di bidang lingkungan atau sosial merugikan tujuan Bab ini. Oleh karena itu, suatu Pihak tidak boleh melemahkan tingkat perlindungan yang diberikan dalam hukum lingkungan atau perburuhan domestik untuk mendorong perdagangan atau investasi.

2. Suatu Pihak tidak boleh mengesampingkan atau memisahkan, atau menawarkan untuk mengesampingkan atau mengurangi undang-undang lingkungan atau perburuhannya, untuk mendorong perdagangan atau investasi.
3. Suatu Pihak tidak boleh, melalui tindakan atau kelambanan yang berkelanjutan atau berulang, gagal untuk secara efektif menegakkan hukum lingkungan atau ketenagakerjaannya dengan cara yang mempengaruhi perdagangan atau investasi antara Para Pihak.
4. Para Pihak mengakui hak masing-masing Pihak untuk menggunakan kebijaksanaan yang wajar dan untuk membuat *keputusan bonafide* sehubungan dengan alokasi sumber daya penegakan hukum sesuai dengan prioritas untuk penegakan hukum lingkungan dan ketenagakerjaannya asalkan pelaksanaan diskresi tersebut tidak bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan Bab ini.

PASAL 15.4

Perdagangan dan tenaga kerja

1. Para Pihak mengakui pentingnya lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua, khususnya sebagai tanggapan terhadap globalisasi dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempromosikan pengembangan perdagangan bilateral dengan cara yang kondusif untuk tujuan ini, termasuk bagi perempuan dan kaum muda.
2. Sesuai dengan kewajiban mereka yang berasal dari keanggotaan ILO¹ dan Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya, yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada Sesi ke-86 di Jenewa pada 18 Juni 1998 ("Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja"), sebagaimana diubah pada Sidang ke-110 pada tahun 2022, setiap Pihak harus menghormati, mempromosikan, dan secara efektif menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ILO yang mendasar, yaitu:
 - a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak perundingan kolektif;
 - b) penghapusan semua bentuk kerja paksa atau wajib;
 - c) penghapusan pekerja anak secara efektif;
 - d) penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan pekerjaan; dan
 - e) lingkungan kerja yang aman dan sehat.

¹ Untuk Uni Eropa, "keanggotaan ILO" berarti keanggotaan ILO dari Negara-negara Anggota Uni Eropa.

3. Setiap Pihak harus secara efektif menerapkan Konvensi dan Protokol ILO yang diratifikasi oleh Indonesia dan oleh Negara-negara Anggota Uni Eropa masing-masing.
-
4. Setiap Pihak tetap menjadi pihak, dengan itikad baik, dalam Konvensi dasar ILO yang diratifikasi oleh Indonesia dan oleh Negara-negara Anggota Uni Eropa masing-masing.
 5. Setiap Pihak harus melakukan upaya berkelanjutan dan berkelanjutan untuk meratifikasi Konvensi ILO yang mendasar di mana mereka belum menjadi pihak.
 6. Mengingat bahwa penghapusan kerja paksa adalah salah satu tujuan Agenda 2030, Para Pihak menggarisbawahi pentingnya ratifikasi dan implementasi efektif Protokol 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa.
 7. Para Pihak harus berkonsultasi dan bekerja sama, sebagaimana mestinya, tentang isu-isu ketenagakerjaan terkait perdagangan yang menjadi kepentingan bersama, seperti keterkaitan antara perdagangan dan pekerjaan penuh dan produktif, penyesuaian pasar tenaga kerja, standar ketenagakerjaan inti, perlindungan sosial, inklusi sosial, dialog sosial dan kesetaraan gender. Kerja sama ini dapat dilakukan secara bilateral, regional dan di forum internasional. Para Pihak harus secara teratur bertukar pada pertemuan Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana mestinya, dalam kesempatan lain, informasi dan pengalaman mengenai implementasi konvensi ketenagakerjaan multilateral yang masing-masing telah diratifikasi masing-masing Pihak serta informasi tentang situasi masing-masing sehubungan dengan ratifikasi Konvensi atau Protokol ILO yang diklasifikasikan sebagai yang diperbarui oleh ILO yang belum menjadi pihaknya.
 8. Mengingat Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil tahun 2008, sebagaimana diubah pada tahun 2022, Para Pihak mengakui bahwa pelanggaran prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja tidak dapat digunakan atau digunakan sebagai keuntungan komparatif yang sah dan bahwa standar ketenagakerjaan tidak boleh digunakan untuk tujuan perdagangan proteksionis.
 9. Setiap Pihak harus mempromosikan pekerjaan yang layak sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil tahun 2008 yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada Sidang ke-97, sebagaimana diubah pada tahun 2022, khususnya sehubungan dengan:
 - (a) kondisi kerja yang layak untuk semua, sehubungan dengan, antara lain, upah dan penghasilan, jam kerja dan kondisi kerja lainnya;
 - (b) non-diskriminasi sehubungan dengan kondisi kerja, termasuk untuk pekerja migran.
 10. Setiap Pihak harus, sesuai dengan Konvensi ILO yang relevan di mana ia menjadi salah satu pihak, dan dengan mempertimbangkan Rekomendasi ILO terkait:

- a) mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah dan kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pencegahan cedera atau penyakit akibat kerja dan kompensasi jika terjadi cedera atau penyakit tersebut; dan
- b) mempertahankan sistem inspeksi tenaga kerja yang efektif untuk penegakan ketentuan ketenagakerjaannya.

PASAL 15.5

Perdagangan dan² kesetaraan gender

1. Para Pihak mengakui bahwa kebijakan perdagangan inklusif berkontribusi untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030. Mereka mengakui kontribusi penting perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan internasional. Para Pihak berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian ini dalam
2. yang mempromosikan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender, tanpa mengurangi hak masing-masing Pihak untuk menetapkan ruang lingkup dan tingkat perlindungannya sendiri dalam hal itu, dengan cara yang tidak bertentangan dengan komitmen internasionalnya yang relevan.
3. Para Pihak berkomitmen untuk memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama mereka dengan cara yang secara efektif memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan manfaat dari ketentuan Perjanjian ini, termasuk dalam masalah pekerjaan dan pekerjaan.
4. Setiap Pihak harus secara efektif melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang membahas kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di mana ia menjadi pihaknya, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 yang mencatat secara khusus ketentuannya yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan ekonomi dan di bidang pekerjaan.
5. Para Pihak harus bekerja sama untuk memperkuat kerja sama mereka dalam aspek-aspek terkait perdagangan dari hal-hal yang tercakup dalam Pasal ini, antara lain, melalui kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kondisi bagi perempuan, termasuk pekerja, pengusaha wanita dan pengusaha, untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari peluang yang diciptakan oleh Perjanjian ini.
6. Para Pihak sepakat tentang pentingnya pemantauan dan penilaian, sesuai dengan prosedur domestik mereka, dampak dari implementasi Perjanjian ini terhadap kesempatan yang sama dan perlakuan yang diberikan bagi perempuan dalam kaitannya dengan perdagangan.

² Untuk tujuan pasal ini, masing-masing Pihak dapat menafsirkan dan menerapkan istilah "gender" dengan cara yang konsisten dengan peraturan perundang-undangannya

PASAL 15.6

Perjanjian lingkungan multilateral

1. Para Pihak mengakui pentingnya perjanjian dan tata kelola lingkungan multilateral sebagai tanggapan masyarakat internasional terhadap tantangan lingkungan global dan sebagai instrumen untuk memfasilitasi kerja sama dalam mengatasi lingkungan

tantangan, khususnya perlunya mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi tiga krisis planet perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi, dan menekankan perlunya meningkatkan saling mendukung antara kebijakan perdagangan dan lingkungan.

2. Setiap Pihak harus secara efektif melaksanakan perjanjian lingkungan multilateral (MEA) dan protokol serta amandemen yang menjadi pihaknya.
3. Para Pihak harus secara teratur bertukar pada pertemuan Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dan sebagaimana mestinya, dalam kesempatan lain, informasi tentang situasi masing-masing sehubungan dengan ratifikasi dan jika relevan tentang implementasi MEA termasuk protokol dan amandemen perjanjian tersebut.
4. Para Pihak harus berkonsultasi dan bekerja sama, sebagaimana mestinya, tentang masalah lingkungan terkait perdagangan yang menjadi kepentingan bersama, termasuk dalam konteks perjanjian lingkungan multilateral. Konsultasi dan kerja sama semacam itu dapat mencakup berbagi informasi tentang kebijakan dan praktik dan mempromosikan inisiatif yang relevan untuk mendorong peralihan ke ekonomi sirkular.
5. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan mencegah Para Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah untuk mengimplementasikan dan memajukan tujuan MEA di mana mereka menjadi pihak.

PASAL 15.7

Perdagangan dan perubahan iklim

1. Para Pihak mengakui pentingnya, dan peran perdagangan dalam, mengejar tujuan akhir dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, yang dilakukan di New York pada 9 Mei 1992 ("UNFCCC") dan Perjanjian Paris di bawah UNFCCC, yang dilakukan di Paris pada 12 Desember 2015 ("Perjanjian Paris"), untuk mengatasi dan mengatasi perubahan iklim dengan memperkuat implementasi penuh dan efektif dari Perjanjian Paris untuk mencapai tujuan suhunya, mencerminkan

kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing, mengingat keadaan nasional yang berbeda.

2. Sesuai dengan ayat 1, setiap Pihak harus:
 - (a) secara efektif mengimplementasikan UNFCCC dan Perjanjian Paris, termasuk kewajibannya sehubungan dengan kontribusi yang ditentukan secara nasional dan mengejar langkah-langkah dan kebijakan aksi iklim.
 - (b) mendorong saling mendukung kebijakan dan langkah-langkah perdagangan dan iklim sehingga berkontribusi pada transisi menuju pembangunan rendah karbon, nol emisi bersih dan ketahanan iklim, ke efisiensi sumber daya dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
 - (c) bekerja sama dengan Pihak lain untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi mengenai barang dan jasa yang relevan khusus untuk kebijakan aksi iklim masing-masing dengan cara yang konsisten dengan Perjanjian ini.
3. Dalam konteks ini, mengakui peran perdagangan dalam berkontribusi terhadap respons terhadap ancaman mendesak perubahan iklim, masing-masing Pihak harus tetap menjadi pihak, dengan itikad baik, dalam Perjanjian Paris. Kewajiban ini merupakan elemen penting dari Perjanjian ini.
4. Para Pihak harus bekerja sama dalam masalah perubahan iklim terkait perdagangan secara bilateral, regional dan forum internasional sebagaimana mestinya, seperti dalam UNFCCC, WTO, Protokol Montreal tentang Zat yang Menipiskan Lapisan Ozon, yang disimpulkan di Montreal pada 16 September 1987 ("Protokol Montreal"), Organisasi Maritim Internasional ("IMO"), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ("ICAO") dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, dilakukan di Rio de Janeiro pada 5 Juni 1992 ("CBD"). Sehubungan dengan itu, Para Pihak dapat bekerja sama di bidang kepentingan atau prioritas bersama, seperti:
 - (a) persiapan, implementasi, dan promosi kerangka kerja, kebijakan, dan langkah-langkah untuk tindakan penetapan harga karbon termasuk sistem perdagangan emisi dan pemantauan emisi;
 - (b) promosi pasar karbon domestik dan internasional;
 - (c) persiapan, implementasi, dan promosi kerangka kerja, kebijakan, dan langkah-langkah yang terkait dengan energi terbarukan dan pengembangannya, termasuk sarana untuk mempromosikan teknologi rendah karbon, bioenergi dan biofuel berkelanjutan, dan transportasi berkelanjutan;
 - (d) promosi ketahanan iklim;
- f. promosi efisiensi energi dan teknologi rendah emisi, termasuk melalui transfer teknologi dengan persyaratan yang disepakati bersama dan pengembangan kapasitas, dalam konteks Perjanjian Paris dan Amandemen Kigali terhadap Protokol Montreal dan dukungannya; dan

- g. meningkatkan penghapusan zat perusak ozon ("ODS"), dan pengurangan zat hidrofluorokarbon ("HFC") yang disepakati berdasarkan Amandemen Kigali terhadap Protokol Montreal melalui langkah-langkah untuk mengendalikan produksi, konsumsi, dan perdagangannya, pengenalan alternatif ramah lingkungan untuk mereka, memperbarui keamanan dan standar relevan lainnya, memerangi perdagangan zat ilegal yang diatur oleh Protokol.

PASAL 15.8

Perdagangan dan keanekaragaman hayati

1. Para Pihak mengakui pentingnya memastikan konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan peran perdagangan dalam mengejar tujuan ini, konsisten dengan CBD, Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Adil yang Timbul dari Pemanfaatannya terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati, diadopsi di Nagoya pada tanggal 29 Oktober 2010 ("Protokol Nagoya"), Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah yang dilakukan di Washington D.C. pada tanggal 3 Maret 1973 ("CITES"), dan instrumen internasional terkait lainnya yang menjadi pihaknya, dan keputusan yang diadopsi di bawahnya.
2. Para Pihak menegaskan pentingnya memastikan legalitas dan keberlanjutan perdagangan satwa liar sebagaimana diatur dan difasilitasi di bawah CITES, dan mengakui bahwa perdagangan ilegal merusak upaya untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan, dan memiliki dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang negatif.
3. Sesuai dengan ayat 1, setiap Pihak harus:
 - a. mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah efektif yang sesuai, yang konsisten dengan komitmennya berdasarkan perjanjian internasional di mana ia adalah Pihak, untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal, termasuk sehubungan dengan negara ketiga yang sesuai, seperti langkah-langkah pemantauan dan penegakan hukum, kampanye peningkatan kesadaran yang seimbang dan tidak memihak dan inisiatif lainnya;
 - b. mempromosikan konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan spesies hewan dan tumbuhan yang tercantum dalam Lampiran CITES, dan dimasukkannya spesies dalam Lampiran CITES di mana status konservasi mereka dianggap berisiko karena perdagangan internasional, serta melakukan upaya untuk melakukan tinjauan berkala yang dapat menghasilkan rekomendasi untuk mengubah Lampiran CITES untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan kebutuhan konservasi dengan benar spesies yang tunduk pada perdagangan internasional;
 - c. mempromosikan dan mendorong perdagangan produk yang diperoleh melalui atau yang berkontribusi pada penggunaan sumber daya hayati yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan di mana ia adalah salah satu pihak;

- d. mengambil langkah-langkah untuk memastikan konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan sesuai dengan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal; dan
 - e. menetapkan langkah-langkah yang tepat, efektif dan proporsional untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip persetujuan atas dasar informasi sebelumnya dan pembagian manfaat yang adil dan adil yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan terkait.
4. Para Pihak harus bekerja sama untuk memperkuat kerja sama mereka dalam aspek terkait perdagangan dari hal-hal yang tercakup dalam Pasal ini, secara bilateral, regional dan di forum internasional, sebagaimana mestinya, termasuk di bawah CBD dan CITES. Kerja sama tersebut dapat mencakup, antara lain:
- a. bertukar informasi dengan Pihak lain tentang inisiatif dan praktik baik mengenai perdagangan produk dan jasa yang berasal dari penggunaan sumber daya hayati yang berkelanjutan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati, seperti strategi, inisiatif kebijakan, program, rencana aksi, dan kampanye kesadaran konsumen;
 - b. perdagangan dan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk pengembangan dan penerapan modal alam dan metode akuntansi ekosistem, penilaian ekosistem dan jasanya serta instrumen ekonomi terkait;
 - c. memerangi perdagangan satwa liar ilegal, termasuk melalui inisiatif untuk mengurangi permintaan produk satwa liar ilegal dan inisiatif untuk meningkatkan berbagi informasi dan kerja sama; dan;
 - d. akses ke sumber daya genetik serta pembagian manfaat yang adil dan adil dari pemanfaatannya yang konsisten dengan Protokol Nagoya, termasuk melalui langkah-langkah untuk mengatasi situasi ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku ini; dan
 - e. meningkatkan tingkat sumber daya keuangan dan mobilisasi sumber daya domestik untuk mengimplementasikan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional sesuai dengan Target 19 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global.

PASAL 15.9

Perdagangan kayu dan produk kayu serta pengelolaan hutan berkelanjutan

1. Para Pihak mengakui pentingnya konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam berkontribusi pada tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial Para Pihak dan peran perdagangan, termasuk dalam kayu dan produk kayu, dalam mengejar tujuan ini.
2. Berdasarkan paragraf 1, setiap Pihak harus:

- a. menerapkan langkah-langkah masing-masing untuk memerangi penebangan liar dan perdagangan terkait, termasuk, sebagaimana mestinya, sehubungan dengan negara ketiga;
 - b. mendorong konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta perdagangan dan konsumsi kayu dan produk kayu dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan dan dipanen sesuai dengan hukum yang berlaku di UE dan Indonesia, khususnya melalui implementasi dan pemantauan yang efektif dari Perjanjian Kemitraan Sukarela dan Perdagangan Penegakan Kehutanan UE-Indonesia (FLEGT VPA); dan
 - c. bertukar informasi dengan Pihak lain tentang inisiatif terkait perdagangan tentang pengelolaan hutan lestari, konservasi hutan, tata kelola hutan dan bekerja sama untuk memaksimalkan dampak dan memastikan saling mendukung kebijakan masing-masing yang menjadi kepentingan bersama.
3. Para Pihak harus bekerja sama secara bilateral, regional dan forum internasional tentang isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan dan konservasi hutan, memerangi penebangan liar, serta pengelolaan hutan berkelanjutan dengan maksud untuk meminimalkan deforestasi dan degradasi hutan.
 4. Mengakui bahwa deforestasi adalah salah satu pendorong pemanasan global dan hilangnya keanekaragaman hayati, Para Pihak harus bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang cara-cara untuk mendorong konsumsi dan perdagangan produk dari rantai pasokan yang tidak terkait dengan deforestasi.

PASAL 15.10

Perdagangan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya hayati laut dan akuakultur

1. Para Pihak mengakui pentingnya memastikan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan, dengan cara yang konsisten dengan pencapaian manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, sumber daya hayati laut dan ekosistemnya, serta promosi akuakultur yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan produk perikanan bebas IUU dan peran perdagangan dalam mengejar tujuan ini.
2. Para Pihak mengakui upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Para Pihak untuk memerangi penangkapan ikan IUU, mengingat komitmen mereka dalam Pasal 4 Bab ini.
3. Sesuai dengan ayat 1, setiap Pihak harus:
 - a. menerapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan jangka panjang dan eksploitasi berkelanjutan sumber daya hayati laut sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang dilakukan di Montego Bay pada 10 Desember 1982 ("UNCLOS") dan instrumen PBB dan Organisasi Pangan dan

Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa ("FAO") lainnya yang berkaitan dengan masalah ini³;

- b. bertindak secara konsisten dengan prinsip-prinsip dan mendorong kepatuhan terhadap tujuan UNCLOS, Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Implementasi Ketentuan UNCLOS yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Yang Mengangkangi dan Stok Ikan yang Bermigrasi Tinggi, Kode Etik FAO untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, diadopsi oleh Resolusi 4/95 tanggal 31 Oktober 1995, dan Perjanjian FAO tentang Langkah-Langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Mencegah, dan Menghilangkan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, yang dilakukan di Roma pada 22 November 2009 ("PSMA"), serta mempromosikan koherensi dengan tujuan utama Perjanjian FAO untuk Mempromosikan Kepatuhan terhadap Langkah-langkah Konservasi dan Pengelolaan Internasional oleh Kapal Penangkap Ikan di Laut Lepas, yang diadopsi di Roma pada 24 November 1993 ("Perjanjian Kepatuhan");
 - c. bekerja sama secara aktif dalam pekerjaan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional ("RFMO") di mana mereka menjadi anggota, pengamat, atau pihak non-kontrak yang bekerja sama, dengan tujuan memastikan eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya hayati laut dan lingkungan laut yang berkelanjutan, termasuk melalui implementasi yang efektif dari keputusan yang diadopsi, resolusi, dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan;
-
- d. menerapkan langkah-langkah efektif untuk memerangi penangkapan ikan IUU dan untuk mengecualikan produk yang diperoleh dari penangkapan ikan IUU agar tidak diimpor ke wilayah masing-masing Pihak, sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia dan instrumen internasional terkait lainnya, dan bekerja sama untuk tujuan ini, termasuk dengan memfasilitasi pertukaran informasi; dan
 - e. mempromosikan pengembangan akuakultur yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya, termasuk yang berkaitan dengan implementasi tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Kode Etik FAO untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab.
4. Para Pihak harus bekerja sama untuk memperkuat kerja sama mereka dalam aspek terkait perdagangan dari hal-hal yang tercakup dalam Pasal ini, forum bilateral, regional, dan internasional, sebagaimana mestinya, termasuk dalam WTO, FAO, RFMO, dan di bawah instrumen multilateral lainnya di bidang ini. Kerja sama ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
 - a. promosi praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan akuakultur;

³ Perjanjian PBB untuk Implementasi Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Terangkangi dan Stok Ikan yang Bermigrasi Tinggi tahun 1995, Perjanjian FAO tentang Langkah-Langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Mencegah, dan Menghilangkan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur tahun 2009.

- b. fasilitasi perdagangan produk perikanan berkelanjutan dan perdagangan ikan, dan produk makanan laut dari perikanan dan akuakultur yang dikelola secara berkelanjutan; dan
- c. pengelolaan perikanan yang efektif, termasuk sehubungan dengan langkah-langkah pemantauan dan inspeksi kegiatan perikanan. Kerja sama dalam hal ini dapat mencakup, sebagaimana diputuskan oleh Para Pihak, kegiatan tentang inspeksi perikanan atau penerapan sistem pemantauan dan pelaporan elektronik, misalnya melalui pertukaran praktik baik atau bantuan teknis dan peningkatan kapasitas sesuai dengan Bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas).

PASAL 15.11

Perdagangan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan

1. Para Pihak menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kontribusi perdagangan dan investasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungannya.
2. Para Pihak mengakui bahwa skema atau standar keberlanjutan atau inisiatif sukarela lainnya dapat berkontribusi pada pencapaian dan pemeliharaan tingkat pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial yang tinggi dan melengkapi langkah-langkah peraturan domestik.
3. Para Pihak mengingat komitmen masing-masing terhadap barang-barang lingkungan sesuai dengan
Pasal X.... (Penghapusan Bea Masuk) dari Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang).
4. Para Pihak mengingat komitmen masing-masing tentang jasa lingkungan dan kegiatan manufaktur sesuai dengan Bab 8 (Jasa dan Investasi) dalam bab Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa Perjanjian.
5. Sesuai dengan ayat 1, masing-masing Pihak harus berusaha untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam:
 - a) barang dan jasa lingkungan yang relevan khusus untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan kerangka kebijakan yang kondusif untuk mendukung akses, pembiayaan, dan penyebaran teknologi terbaik yang tersedia;
 - b) barang yang berkontribusi pada peningkatan kondisi sosial, dan
 - c) Barang yang tunduk pada skema jaminan berkelanjutan yang kredibel, transparan, faktual, dan tidak menyesatkan serta standar keberlanjutan sukarela, seperti skema perdagangan yang adil dan etis dan label ramah lingkungan.

6. Para Pihak harus bekerja sama secara bilateral, regional dan internasional dalam forum tentang isu-isu yang tercakup dalam Pasal ini, antara lain, melalui pertukaran informasi, praktik terbaik dan inisiatif penjangkauan. Kerja sama ini dapat mencakup, antara lain:
 - a. dampak aturan perdagangan dan investasi terhadap undang-undang, peraturan, norma dan standar ketenagakerjaan dan lingkungan, serta dampak aturan ketenagakerjaan dan lingkungan terhadap perdagangan dan investasi termasuk pada pengembangan strategi dan kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan;
 - b. mendorong penyerapan skema jaminan berkelanjutan yang kredibel, transparan, faktual, dan tidak menyesatkan, dan mempromosikan tindakan peningkatan kesadaran dan kampanye informasi dan pendidikan publik, dengan mempertimbangkan biaya keuangan dan operasional bagi operator, khususnya UKM; dan
 - c. Berbagi informasi dan pengalaman tentang aspek terkait perdagangan mengenai definisi dan implementasi strategi dan kebijakan pertumbuhan hijau, termasuk namun tidak terbatas pada produksi dan konsumsi berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan teknologi yang berwawasan lingkungan.

PASAL 15.12

Perdagangan dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab

1. Para Pihak mengakui pentingnya perilaku bisnis yang bertanggung jawab, praktik tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan rantai pasokan yang bertanggung jawab dan peran perdagangan dalam mengejar tujuan ini.
2. Sesuai dengan ayat 1, setiap Pihak harus:
 - (a) mempromosikan koherensi antara tanggung jawab sosial perusahaan dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab serta undang-undang, peraturan, dan kebijakannya, dengan menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung yang mendorong penyerapan praktik yang relevan oleh bisnis, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan lokal; dan
 - (b) mendorong penggunaan instrumen internasional yang relevan, seperti Deklarasi Prinsip Tripartit ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, yang diadopsi di Jenewa pada November 1977, UN Global Compact, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia dalam Resolusi 17/4 tanggal 16 Juni 2011, dan Pedoman Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi ("OECD") untuk Perusahaan Multinasional, termasuk pedoman khusus sektor internasional⁴, sebagaimana mestinya.

⁴ Ini dapat mencakup: Panduan OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab, Panduan Uji Tuntas OECD untuk rantai pasokan mineral yang bertanggung jawab dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi dan suplemennya, Panduan Uji Tuntas OECD untuk Keterlibatan Pemangku

3. Para Pihak harus bekerja sama untuk memperkuat kerja sama mereka dalam aspek-aspek terkait perdagangan dari hal-hal yang tercakup dalam Pasal ini, secara bilateral, regional dan di forum internasional, sebagaimana mestinya, antara lain melalui pertukaran informasi, praktik terbaik, inisiatif penjangkauan, kegiatan pelatihan dan pendidikan, peningkatan kapasitas dan saran teknis.

BAGIAN B

KERJA SAMA PERSYARATAN PERATURAN KEBERLANJUTAN TERKAIT PERDAGANGAN DAN MASALAH KEBERLANJUTAN LAINNYA

PASAL 15.13

Tujuan

1. Dengan maksud untuk lebih mewujudkan manfaat yang berasal dari komitmen Para Pihak tentang Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan dan untuk memaksimalkan potensi Perjanjian ini untuk menangkap peluang ekonomi yang dibawa oleh peningkatan keberlanjutan, dalam mendukung tujuan dan prioritas pertumbuhan dan pembangunan domestik masing-masing Pihak, Para Pihak berkomitmen untuk mendukung lingkungan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi, termasuk dengan bekerja sama dalam penerapan persyaratan peraturan keberlanjutan yang dapat mempengaruhi perdagangan di antara mereka (selanjutnya disebut "persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan"). Mereka menekankan bahwa, konsisten dengan undang-undang WTO, persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan harus proporsional, tidak diskriminatif, dan diterapkan secara transparan.
2. Para Pihak mengakui pentingnya pengembangan kapasitas, kerja sama teknologi, dan sumber daya keuangan dan lainnya untuk memfasilitasi implementasi yang efektif dari persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan.

PASAL 15.14

Prinsip

1. Para Pihak akan, pada saat berlakunya Perjanjian ini, terlibat dalam diskusi lebih lanjut dan melakukan serangkaian tindakan dan kegiatan kerja sama dengan tujuan mendukung implementasi yang efektif dari komitmen mereka berdasarkan Bab ini.

Kepentingan yang Bermakna di sektor Ekstraktif, Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab dalam Garmen dan Sektor Alas Kaki, Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab dalam Pertanian dan Sistem Pangan" (RAIPrinciples) dan "Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Bertanggung Jawab atas Kepemilikan Lahan, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional" (VGGT)

2. Para Pihak menganggap bahwa Perjanjian ini menawarkan platform khusus untuk dialog dan kerja sama untuk mengejar pertumbuhan berkelanjutan, membangun strategi, kebijakan, prioritas masing-masing dan dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan mereka.

3. Para Pihak akan berkolaborasi sehubungan dengan peningkatan peluang akses pasar untuk produk yang diperoleh secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum domestik, dari petani kecil, koperasi, dan masyarakat setempat. Para Pihak mengakui peran yang dimainkan oleh para aktor ini dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan menekankan pentingnya menghormati hak atas tanah kolektif masyarakat lokal, sesuai dengan undang-undang masing-masing Pihak dan komitmen internasional yang relevan.

PASAL 15.15

Fasilitasi akses pasar

1. Para Pihak sepakat untuk membahas langkah-langkah dan inisiatif khusus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 13 dalam kerangka Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan. Antara lain, langkah-langkah dan inisiatif tersebut termasuk identifikasi peluang akses pasar yang diperlukan untuk memacu ekspor produk yang diperoleh atau diproduksi secara berkelanjutan, dan langkah-langkah dan inisiatif untuk mempercepat dan memfasilitasi perdagangan antara Para Pihak, termasuk melalui:

a. pertukaran informasi dan kerja sama untuk mempromosikan saling mendukung tujuan perdagangan dan keberlanjutan, termasuk sebagaimana mestinya melalui kerja sama pada skema jaminan keberlanjutan yang kredibel, transparan, faktual, dan tidak menyesatkan, pada sistem ketertelusuran, dan pada mendukung kepatuhan. Dalam konteks ini, Para Pihak menegaskan pentingnya memfasilitasi produsen dan eksportir, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk berpartisipasi dalam dan mendapatkan manfaat dari upaya perdagangan dan keberlanjutan berdasarkan Perjanjian ini;

b. tindakan dan tindakan untuk meningkatkan perdagangan barang yang berkontribusi pada peningkatan kondisi sosial dan perlindungan lingkungan, seperti barang dan jasa yang berkontribusi pada ekonomi yang efisien sumber daya, rendah karbon, atau sirkular, atau barang-barang yang menjadi subjek skema dan mekanisme jaminan keberlanjutan yang kredibel, transparan, faktual, dan tidak menyesatkan. Tindakan tersebut dapat mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses pasar, bantuan teknis, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan, sebagaimana mestinya;

c. i) untuk meningkatkan potensi perdagangan berdasarkan Perjanjian ini untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan akan, atas usulan yang dibuktikan oleh salah satu Pihak, dengan cepat memulai diskusi tentang barang dan jasa dari satu atau kedua Pihak yang [secara signifikan] berkontribusi untuk mencapai tujuan keberlanjutan di sektor dan bidang ekonomi prioritas, terutama pertanian, kehutanan, perikanan, energi terbarukan, serta layanan dan layanan lingkungan yang berkaitan dengan pembuatan barang hijau;

ii) Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan harus mencapai kesepakatan tentang sektor dan bidang ekonomi prioritas, dan kemudian akan bertujuan untuk menyetujui daftar barang dan jasa yang relevan di dalamnya dan, sebagaimana mestinya, mengidentifikasi insentif tambahan berdasarkan Perjanjian ini untuk mempromosikan perdagangan mereka, yaitu perlakuan tarif preferensial, layanan preferensial dan kondisi investasi, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas, dalam waktu 3 tahun sejak berlakunya Perjanjian kecuali diselesaikan lebih awal atau dalam jangka waktu yang disepakati lain oleh Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan; dan

iii) Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan dapat memutuskan untuk membuat rekomendasi tentang masalah ini kepada Komite Perdagangan, yang dapat memutuskan apakah insentif tambahan diperlukan sesuai dengan subparagraf (ii). Jika Komite Perdagangan menyetujui insentif tambahan yang memerlukan amandemen Perjanjian ini, prosedur yang relevan ditetapkan dalam Bab 2, 8, 24 [Perdagangan Barang; Layanan dan Investasi; Ketentuan kelembagaan] akan berlaku.

2. Langkah-langkah dan inisiatif yang dapat diambil sesuai dengan ayat 1 harus ditinjau dalam pertemuan Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan atas usulan dari salah satu Pihak.

BAGIAN C

KETENTUAN HORIZONTAL DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN

PASAL 15.16

Informasi ilmiah dan teknis

1. Ketika menetapkan atau menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi lingkungan atau kondisi tenaga kerja yang dapat mempengaruhi perdagangan atau investasi, masing-masing Pihak harus mempertimbangkan informasi ilmiah dan teknis yang tersedia, standar internasional, pedoman atau rekomendasi yang relevan, kecuali jika ketergantungan pada standar, pedoman atau rekomendasi internasional tersebut tidak praktis atau tidak pantas.
2. Para Pihak mengakui bahwa jika ada ancaman kerusakan serius atau permanen terhadap lingkungan atau keselamatan dan kesehatan kerja, kurangnya kepastian ilmiah penuh tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan untuk mencegah kerusakan tersebut. Langkah-langkah tersebut harus proporsional, tidak diskriminatif, dan diterapkan secara transparan, sesuai dengan hukum WTO.

PASAL 15.17

Transparansi

1. Para Pihak mengakui pentingnya penerapan aturan tentang transparansi dan praktik peraturan yang baik sesuai dengan Bab X (Transparansi) dan X (Praktik Peraturan yang Baik), khususnya aturan yang memberikan kesempatan yang wajar bagi setiap orang untuk menyampaikan pandangan, sesuai dengan aturan dan prosedur masing-masing Pihak, sehubungan dengan:
 - (a) langkah-langkah termasuk undang-undang dan peraturan apa pun yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kondisi tenaga kerja yang dapat mempengaruhi perdagangan atau investasi; dan
 - (b) Langkah-langkah perdagangan atau investasi termasuk undang-undang dan peraturan yang dapat mempengaruhi perlindungan lingkungan atau kondisi tenaga kerja.
2. Setiap Pihak harus memberikan pertimbangan yang semestinya terhadap komunikasi dan pendapat dari setiap orang tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bab ini, termasuk untuk definisi dan pelaksanaan kegiatan kerja sama terkait dan dapat melibatkan pemangku kepentingan tersebut lebih lanjut dalam kegiatan tersebut.
3. Setiap Pihak dapat membagikan komunikasi dan pendapat tersebut dengan kelompok penasihat domestiknya sendiri yang dibentuk sesuai dengan Pasal 24.7 [Kelompok Penasihat Domestik; Ketentuan Kelembagaan], dan dapat menginformasikan, sebagaimana dianggap sesuai, Pihak lain melalui titik kontak yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 15.19 [Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi dan titik kontak Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan].

PASAL 15.18

Tinjauan dampak keberlanjutan

Para Pihak berkomitmen untuk meninjau, memantau, dan menilai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari implementasi Perjanjian ini secara bersama-sama atau individu melalui kebijakan, praktik, proses partisipatif, dan lembaga masing-masing. Para pihak akan melakukannya juga melalui Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya melalui pertukaran informasi dan pengalaman sehubungan dengan metodologi dan indikator untuk penilaian dampak keberlanjutan perdagangan.

PASAL 15.19

Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi dan titik kontak Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan

1. Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan ("Komite Khusus") dibentuk sesuai dengan Pasal 24.4 [Komite Khusus; Bab Kelembagaan].
2. Fungsi Komite Khusus adalah:
 - (a) memfasilitasi, memantau, dan meninjau implementasi Bab ini;
 - (b) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal X.X [Penyelesaian Sengketa];
 - (c) berkontribusi pada pekerjaan Komite Perdagangan tentang hal-hal yang tercakup dalam Bab ini, termasuk yang berkaitan dengan topik diskusi dengan mekanisme masyarakat sipil yang didirikan sesuai dengan Pasal 24.4 dan 24.7 [Mekanisme Masyarakat Sipil]; dan
 - (d) mempertimbangkan masalah lain yang terkait dengan Bab ini sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
3. Setiap Pihak harus, dalam waktu satu bulan setelah berlakunya Perjanjian ini, menunjuk titik kontak dalam administrasinya untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Para Pihak tentang masalah apa pun yang berkaitan dengan Bab ini. Setiap Pihak harus memberi tahu Pihak lain tentang rincian kontak titik kontaknya. Suatu Pihak harus segera memberi tahu Pihak lain tentang setiap perubahan rincian kontak tersebut.

PASAL 15.20

Dialog regulasi bilateral

1. Para Pihak mengingat tujuan Bab 19 [Praktik Regulasi yang Baik], dari Bab 20 [Transparansi], dan Bab 21 [Mekanisme Dialog Bilateral], dan menegaskan kembali pentingnya meningkatkan transparansi dan prediktabilitas lingkungan peraturan masing-masing, termasuk

yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan langkah-langkah mengenai hal-hal yang tercakup dalam Bab ini.

2. Ketika bertukar informasi, mendiskusikan, dan bekerja sama dalam langkah-langkah mereka mengenai hal-hal yang tercakup dalam Bab ini berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak harus menggunakan Dialog yang ditetapkan berdasarkan Bab 21 [*Mekanisme Dialog Bilateral*], dengan tunduk pada spesifikasi berikut:

(a) informasi oleh Para Pihak tentang langkah-langkah mengenai hal-hal yang tercakup dalam Bab ini sesuai dengan Pasal 21.2 [*Mekanisme Dialog Bilateral*] dapat mencakup penyediaan informasi tentang permintaan jika Pihak atau atas inisiatif Pihak sendiri, jika dianggap tepat;

(b) salah satu Pihak dapat meminta untuk terlibat dalam dialog tentang desain, implementasi, atau penerapan tindakan yang relevan dari Pihak lain;

(c) ketika terlibat dalam Dialog, Para Pihak harus melaksanakannya dengan maksud untuk mencari hasil seperti mencapai pemahaman bersama tentang tindakan tersebut; bertukar informasi yang relevan; mengklarifikasi potensi kekhawatiran yang diungkapkan oleh Pihak yang meminta; mencapai, jika memungkinkan, hasil yang saling memuaskan, dengan mempertimbangkan setiap solusi yang diusulkan, khususnya yang dapat mendukung tujuan Perjanjian ini, termasuk fasilitasi perdagangan, dan implementasinya; dan

(d) kecuali para pihak menyetujui lain, Dialog yang terkait dengan langkah-langkah mengenai hal-hal yang tercakup dalam Bab ini akan dilakukan dalam kerangka Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan, tanpa mengurangi kompetensi badan kelembagaan lain yang dibentuk berdasarkan Perjanjian ini untuk juga membahas masalah tersebut, jika Para Pihak menyetujuinya. Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan dapat setuju untuk membuat rekomendasi yang sesuai kepada Komite Perdagangan.

PASAL 15.21

Penyelesaian pra-sengketa

1. Dalam hal ketidaksepakatan atau kekhawatiran tentang masalah apa pun yang timbul berdasarkan Bab ini, suatu Pihak dapat meminta Pihak lain untuk membahas masalah tersebut dalam Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan, dengan menyampaikan permintaan tertulis ke titik kontak Pihak lain. Titik kontak Pihak penerima harus memberi tahu Komite Perdagangan tentang permintaan tersebut.

2. Setelah menerima permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komite Khusus tentang

Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan harus segera masuk ke dalam diskusi dengan itikad baik. Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi

Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan harus melakukan segala upaya untuk mencapai pemahaman bersama dan hasil yang saling memuaskan tentang masalah ini.

3. Diskusi dianggap telah selesai dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kecuali jika disimpulkan lebih awal. Setiap saat selama diskusi tersebut, Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan dapat memutuskan untuk membuat rekomendasi tentang masalah ini kepada Komite Perdagangan, sesuai dengan Pasal 24.4.4 [Ketentuan kelembagaan].

4. Jika Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan gagal mencapai hasil yang saling memuaskan, suatu Pihak dapat menggunakan prosedur berdasarkan Bab 22 [Penyelesaian Sengketa] untuk setiap perselisihan mengenai interpretasi dan penerapan Bab ini dalam waktu 30 hari sejak tanggal kesimpulan diskusi dalam Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dan Konfigurasi pengembangan.

5. Dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 24.2.1 (d) [Ketentuan kelembagaan], Komite Perdagangan dapat setiap saat mencari cara dan metode yang tepat untuk mencegah masalah atau menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di bidang yang tercakup dalam Bab ini.